



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.212/M.PPN/HK/11/2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN RENCANA AKSI NASIONAL  
*GEOPARK* YANG TERINTEGRASI DENGAN TUJUAN PEMBANGUNAN  
BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional diberi amanat untuk mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark di Indonesia, dengan mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's);
- b. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Nasional *Geopark* yang terintegrasi dengan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs), perlu dilakukan koordinasi strategis yang diharapkan mampu memberikan prinsip dasar pengembangan *Geopark* yang baik dan berkelanjutan, mengidentifikasi kegiatan secara holistik dan terintegrasi dalam mengembangkan *Geopark* secara berkelanjutan oleh segenap pemangku kepentingan, melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mendukung peningkatan target nasional jumlah kunjungan wisata mancanegara, meningkatkan kuantitas dan kualitas *Geopark* Nasional dan UNESCO *Global Geopark*, dan mengintegrasikan pengembangan *Geopark* ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Rencana Aksi Nasional *Geopark* yang Terintegrasi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals*;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Rencana Aksi Nasional *Geopark* yang Terintegrasi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals*;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
  3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*);
  6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
  8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN RENCANA AKSI NASIONAL *GEOPARK* YANG TERINTEGRASI DENGAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Rencana Aksi Nasional *Geopark* yang Terintegrasi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Rencana Aksi Nasional *Geopark* yang Terintegrasi dengan TPB/SDGs, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Rencana Aksi Nasional *Geopark* yang Terintegrasi dengan TPB/SDGs terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Tim Teknis dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, membimbing dan memberi saran pemecahan atas permasalahan dan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab Kegiatan bertugas mengawasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

KELIMA ...

- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menjabarkan arah kebijakan yang ditetapkan Tim Pengarah dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Geopark yang Terintegrasikan dengan SDG's, baik dalam perannya sebagai motor penggerak, maupun sebagai kementerian;
  - b. melakukan penyusunan jadwal serta rencana kerja kegiatan Koordinasi Strategis Penyusunan Rencana Aksi Nasional *Geopark* yang Terintegrasikan dengan TPB/SDGs;
  - c. melakukan koordinasi penyusunan Rencana Aksi Nasional Geopark yang Terintegrasikan dengan SDG's dalam rangka pengembangan *Geopark* berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*); dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tim Teknis bertugas:
- a. mengidentifikasi kebutuhan, kegiatan, serta inisiatif yang diperlukan dalam percepatan penyusunan Rencana Aksi Nasional Geopark yang Terintegrasikan dengan SDG's;
  - b. memberikan masukan substantif terhadap perbaikan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan;
  - c. memberikan masukan pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi Nasional Geopark yang Terintegrasikan dengan SDG'S;
  - d. menyelaraskan kegiatan antarkomponen dan antarkementerian/lembaga dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Geopark yang Terintegrasikan dengan SDG'S;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam penyiapan dan pengolahan bahan; dan
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana;
- KEDELAPAN : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Rencana Aksi Nasional *Geopark* yang Terintegrasikan dengan TPB/SDGs dapat melibatkan tenaga profesional yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Rencana Aksi Nasional Geopark yang Terintegrasikan dengan TPB/SDGs dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 November 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.212/M.PPN/HK/11/2019  
TANGGAL 29 NOVEMBER 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN RENCANA AKSI NASIONAL *GEOPARK* YANG  
TERINTEGRASI DENGAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT GOALS*

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  4. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Budaya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
  5. Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  6. Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  7. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  8. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  9. Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;
  10. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  11. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
  12. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
  13. Direktur ...

13. Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
15. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Wilayah, Kementerian Perhubungan;
16. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan Perikanan;
17. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
18. Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet;
19. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
20. Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
21. Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

**B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.

**C. TIM PELAKSANA**

- Ketua** : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris** : Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota** :
1. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
  5. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
  6. Direktur Perkotaan, Perumahan dan Pemukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
  7. Direktur Kawasan Konservasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  8. Direktur Penataan Kawasan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  9. Direktur Pemanfaatan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
  10. Direktur Multilateral, Kementerian Luar Negeri;

11. Direktur ...

11. Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Asisten Deputi Energi Sumber Daya Mineral, Sekretariat Kabinet;
13. Sekretaris Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
14. Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
15. Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur Ekosistem Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
16. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
17. Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
18. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan III, Kementerian Dalam Negeri;
19. Direktur Penataan Kawasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
20. Direktur Pengurangan Resiko Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
21. Direktur Riset dan Pengembangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
22. Direktur Keanekaragaman Hayati, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
23. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
24. Kepala Pusat Geologi Teknik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
25. Ir. Hanan Nugroho, M.Sc, Perencana Utama, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Dr. Ir. Yunus Kusumabrata, M.Sc (Ketua Dewan Pakar Komite Nasional *Geopark* Indonesia);
27. Prof. Dr. Ir. Mega F. Rosana, M.Sc (Anggota Komite Nasional Geopark Indonesia, Ahli *Geopark*);
28. Liela Ubaidi (Anggota Komiter Nasional *Geopark* Indonesia, Ahli Infrastruktur);
29. Ir. Aswir Malaon, M.Sc (Anggota Komite Nasional Geopark Indonesia, Ahli Pariwisata);
30. Prof. Arif Rahman Hakim (Anggota Komite Nasional Geopark Indonesia, Ahli Pendidikan);

31. Ir. Wahyuningsih ...

31. Ir. Wahyuningsih Darajati, M.Sc (Anggota Komite Nasional Geopark Indonesia, Ahli Pembangunan Berkelanjutan);
32. Dr. Dedi Supriadi Adhuri (Anggota Komite Nasional Geopark Indonesia, Ahli Pembangunan Berkelanjutan).

**D. TIM TEKNIS**

- Ketua : Kepala Subdirektorat Mineral, Pertambangan, dan Panas Bumi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Kepala Subdirektorat Pariwisata, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Konservasi Energi, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Kepala Subdirektorat Minyak dan Gas Bumi, Kementerian PPN/Banppenas;
  3. Kepala Subdirektorat Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Kepala Subdirektorat Perkotaan Kementerian PPN/Bappenas;
  5. Kepala Subdirektorat Tata Ruang Kementerian PPN/Bappenas;
  6. Kepala Bidang Jejaring Inovasi Sumber Daya Alam Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
  7. Kepala Bidang Ekowisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  8. Kepala Bidang Geosains, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  9. Kepala Bidang Geologi dan Mineral dan Batubara, Sekretariat Kabinet;
  10. Kepala Bidang Program, Biro Perencanaan dan Informasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
  11. Kepala Sub Bagian Fasilitasi UNESCO, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  12. Dedi Rustandi, ST, M.En, Kementerian PPN/Bappenas;
  13. William P. Simamora, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
  14. Nur Laila Widyastuti, S.S, S.Kom, M.S.E, Kementerian PPN/Bappenas;
  15. Mayang Rahmi Novita Sari, ST, Kementerian PPN/Bappenas.

**E. TENAGA PENDUKUNG ...**

- E. TENAGA PENDUKUNG : 1. Tarmo, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Wido Ngesti Rahardjo, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati